

HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN KAJIAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010*

Oleh:

A.A Sagung Devi Utami Jayanti**
A.A Ngurah Yusa Darmadi***
Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Didalam penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif yang akan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Pada awalnya, Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, namun setelah dikeluarkannya putusan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Sehingga terjadi perubahan terhadap konsep hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Putusan tersebut memiliki kontribusi terhadap pembaharuan hukum di Indonesia, hal ini selaras dengan pandangan John Rawls yang menyatakan persamaan hak dan kedudukan merupakan sarana terciptanya keadilan. Akan tetapi, putusan tersebut menimbulkan masalah baru pula karena putusan tersebut dianggap melegalisasi perzinahan dan prostitusi. Dapat dilihat kekaburan norma terhadap putusan tersebut sehingga kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin belum sepenuhnya terwujud.

Kata Kunci: Waris, Anak Luar Kawin, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

* Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana

** A.A Sagung Devi Utami Jayanti adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi bersama penulis pada email sagung_devi@yahoo.com.

*** A.A Ngurah Yusa Darmadi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abstract

In writing this journal using a normative method that will examine the Constitutional Court Decision No.46 / PUU-VIII / 2010 which states "children born outside of marriage have a civil relationship with their mothers and their mothers' families and with men as fathers who can be proven based on science and technology and / or other evidence according to the law have blood relations, including civil relations with his father's family ". In the beginning, children outside of marriage only had a civil relationship with their mother and family only, but after the issuance of the decision the child out of wedlock had a civil relationship with the mother and the male as her biological father. So that there was a change in the concept of civil relations between children outside of marriage with their biological father. The ruling has contributed to the renewal of law in Indonesia, this is in line with John Rawls's view that stating equal rights and position is a means of creating justice. However, the ruling caused new problems because the ruling was considered legalizing adultery and prostitution. In addition, in the decision not explained in full about the civil relations that are entitled to be obtained by children outside of marriage, it can be seen the obscurity of the norm against these decisions so that legal certainty in providing protection for children outside of marriage has not fully materialized.

Keywords: *Inheritance, Child Out of Marriage, Constitutional Court Decision No.46 / PUU-VIII / 2010*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Permasalahan

“Keberadaan anak didalam perkawinan merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, mendidik dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang serta memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun, pada kenyataannya sering ditemui suatu keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah.”¹

Pada awalnya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang disahkan dalam Sidang Pleno tertanggal Jumat 17 Februari 2012, telah melakukan judicial review terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

¹ “P.N.H. Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta”, h. 34

Namun didalam putusan tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai keperdataan yang dapat diperoleh pada anak luar kawin. Apakah anak luar kawin berhak mendapatkan warisan atau hanya sebatas penghidupan saja? Hal ini berdampak pada anak luar kawin tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dilihat dari uraian permasalahan pada latar belakang diatas, sehingga terdapat norma kabur dalam peraturan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka diangkat skripsi dengan judul “Hak Mewaris Anak Luar Kawin Kajian Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”.

Menarik untuk dicermati bahwa lemahnya pengaturan mengenai anak luar kawin yang menjadi sebuah persoalan yang berawal dari ketidakjelasan norma. Berkenaan dengan itu, maka disusunlah jurnal berjudul “**Hak Mewaris Anak Luar Kawin Kajian Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**” sebagai pemenuhan kewajiban penulis dalam merai gelar sarjana hukum di Universitas Udayana.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Sebelum dan Setelah Ditetapkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?
- 1.2.2 Bagaimanakah Hak Mewarisi Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1.3.1 Untuk mengetahui kedudukan hukum anak luar kawin sebelum dan setelah ditetapkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010
- 1.3.2 Untuk meneliti dan menganalisis Hak Mewarisi Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penulisan

Jenis penelitian dalam penyusunan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan isu hukum yang beredar di masyarakat dalam konteks dogmatik.² Dalam mendukung kredibilitas dari informasi yang disajikan maka jurnal ini diintegrasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual.³ Oleh karena merupakan bentuk penelitian kuantitatif yang menunjang kualitas berpikir manusia yang menurut Burhan Bungin sebagai gejala akal pikiran kelompok homo sapiens.⁴ Sebagai bentuk penelitian monodisipliner, penulisan jurnal ini bertujuan untuk meninjau isu yang terjadi dengan menggunakan hukum sebagai dimensi kajian

² Diah Octorina Susanti, 2013, "*Penelitian Hukum, Legal Research*", Sinar Grafika, Surabaya, h.45.

³ *Ibid*, h. 110-125.

⁴ Burhan Bungin, 2011, "*Penelitian Kualitatif Ilmu Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*", Surabaya, Kencana Press, h.3.

utama.⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang berupaya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi secara runtut demi mendukung kerangka berpikir dari penulis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa aturan hukum sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur yang menunjang persoalan yang ada dalam menguraikannya.

III. Hasil dan Analisis

3.1 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Sebelum dan Setelah Ditetapkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

“Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun anak yang lahir diluar perkawinan sah berhak mendapatkan perlindungan hukum yang dalam hal ini dilakukan secara represif dan preventif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak normative yang diberikan oleh Negara kepada anak luar kawin yang masih terikat tali perkawinan yang sah secara agama dengan istrinya. Sedangkan perlindungan hukum represif dimaknai sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak luar kawin untuk mempertahankan hak-hak normatifnya ketika terjadi perselisihan antara ibu kandung dengan ayah biologisnya.”⁶

Majelis hakim konstitusi menyatakan, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang

⁵ Diah Ochtorina Susanti, *Op.cit*, h. 21.

⁶ I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta h.153

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Ayah biologis adalah laki-laki yang membuahi sel telur dari seorang perempuan dengan sperma dan membentuk janin yang kemudian melahirkan genetik yang sama dengan anak itu.

Kedudukan hukum anak luar kawin mengalami perubahan saat sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan MK Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010. Sebelum Putusan MK Ayah biologisnya tidak mempunyai kewajiban hukum dalam memberikan nafkah, pemeliharaan maupun pendidikan terhadap anak luar kawin. Kemudian, di dalam KUHPer mengklasifikasikan anak luar kawin menjadi 3 yaitu: anak luar kawin, anak zina dan anak sumbang. Berbeda halnya saat setelah Putusan MK, Ayah biologisnya mempunyai kewajiban hukum dalam memberikan nafkah, pemeliharaan maupun pendidikan terhadap anak luar kawin apabila terbukti menurut hukum mempunyai hubungan darah. Kemudian, di dalam Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010 tidak mengklasifikasi anak luar kawin yang artinya anak zina dan anak sumbang termasuk di dalam putusan tersebut.

Anak luar kawin akan mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan alat bukti hukum lainnya. Ilmu pengetahuan yang dimaksud disini dapat dilakukan dengan cara melakukan test DNA dan test golongan darah, sedangkan alat bukti hukum dapat dilihat dalam ketentuan pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta pasal 1886 KUHPperdata ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, Yaitu:⁷

⁷ “Dr. J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris; Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut “Burgelijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* , LaksBang Justitia, Surabaya”, h.98

1. Alat bukti tertulis
2. alat bukti saksi
3. alat bukti persangkaan
4. alat bukti pengakuan
5. alat bukti sumpah

“Jika alat bukti tersebut dipahami secara *imperative, limitative*, sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan zaman seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat maka dari itu diperkenalkan alat bukti baru yang lebih canggih dan dalam hukum pembuktian, tidak lagi ditentukan jenis atau bentuk alat bukti secara *enumerative* sebab kebenaran tersebut diperoleh dari alat bukti tertentu, tetapi juga dapat diperoleh dari mana saja atau dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Jika tes DNA sebagai alat bukti yang bersifat medis yang canggih tidak dimungkinkan, maka yang bersangkutan dapat membawa alat bukti lain apapun sebagai mana tersebut dalam alat bukti secara *enumerative* yang telah disebutkan tadi. Bahkan, alat bukti lain misalnya alat bukti elektronik, baik yang berupa data elektronik, dan sms termasuk rekaman video atau rakaman suara sepanjang dapat menguatkan dalil-dalil permohonan/gugatannya.”⁸

“KUHPer membagi anak luar kawin menjadi 3 yaitu; (1) anak luar kawin; (2) anak zina; (3) anak sumbang. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan yang lain, hal ini sebagai konsekuensi asas monogamy yang dianut BW. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana hukum melarang perkawinan antara mereka, contohnya masih terikat

⁸ *Ibid*, h.99

hubungan darah. Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang diberikan atau dilahirkan diluar perkawinan yang sah namun dapat diakui oleh orang tuanya.”⁹

3.2 Hak Mewaris Anak Luar Kawin dalam Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010

Hubungan keperdataan yang dimaksud hubungan timbal balik antara orang tua dengan anaknya yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 45-47 UU Perkawinan, termasuk pula mengenai timbulnya hak waris apabila orangtuanya meninggal. Memperhatikan Putusan MK tidak menjelaskan tentang warisan, namun hanya membahas soal hubungan keperdataan saja. Putusan ini juga tidak mengatur berapa besar bagian yang dapat diperoleh anak luar kawin sehingga terdapat kekaburan norma.

Apabila dilihat dari konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. “Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.” Hal ini berarti seorang ayah biologis harus bertanggung jawab dan wajib untuk menafkahi, memberikan perlindungan, memelihara serta mendidik anak lahir diluar perkawinan yang sah.

Selama ini, anak di luar kawin yang mendapat warisan adalah yang telah diakui dan disahkan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Apabila kita mengacu

⁹ “D.Y Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta” h. 12

pada pasal 272 KUHPer dengan pengakuan ibu dan ayah maka anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan hukum akan timbul dengan orangtua yang mengakuinya. Dalam hal ini hak waris yang terdapat pada anak luar kawin dinamakan hak waris aktif sedangkan hak waris pasif dari anak-anak luar kawin ialah jika anak luar kawin itu sendiri menjadi adalah sebagai peninggal warisan atau pewaris.

Sehingga anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit sesuai dengan aturan dalam “Pasal 280 BW, dimana anak luar kawin dalam pengaturan tersebut berbeda dengan anak zina dan anak sumbang. Sedangkan ketentuan mengenai anak zina dan sumbang diatur dalam pasal 283 BW. Walaupun dengan adanya pengakuan dari ayah biologisnya, sang anak maksimal mendapatkan 1/3 bagian waris. Ketika pewaris meninggal, maka timbulah warisan dan ahli waris.”

“Jika dilihat dari hukum adat anak luar kawin hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya dan menjadi ahli waris dari ibunya saja. Namun ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang awalnya dalam hukum adat tidak mengakui hak mewaris bagi anak-anak luar kawin. Namun dengan adanya yurisprudensi berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak-anak sah dan anak anak luar kawin. Contohnya: “Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970”¹⁰

Apabila dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam, terkait tentang kedudukan anak luar kawin yang sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK, tidak begitu saja diterima oleh umat Islam.

¹⁰ Ellyne Dwi Poespasari, 2014, *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, h.222

“Didalam hukum islam diatur dengan tegas tentang status dan hak dari seorang anak hasil zina, sehingga keberadaan putusan tersebut menimbulkan penolakan dari kaum ulama di Indonesia”.

Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa seorang anak luar kawin dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi.

“Dalam hukum perdata pada umumnya konsep hak perdata seorang anak terhadap orangtuanya sangat terkait dengan hak anak untuk mendapatkan hak pemeliharaan dan pendidikan, hak dalam perwalian, dan hak untuk mendapatkan warisan. Jika hal ini dimaksud sebagai hak keperdataan anak hasil zina terhadap ayah biologisnya, maka akan bertentangan dengan hukum islam.”¹¹

“Hubungan yang demikian tersebut, dalam konsep islam lahir dari adanya nasab antara seorang anak dengan orangtuanya, sedangkan anak hasil zina dalam hukum islam tidak bernasab pada ayah biologisnya tetapi hanya ibu dan keluarga ibunya saja, hal tersebut diatur dalam KHI Pasal 100. Berbeda halnya jika anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan secara sirri. Dari perkawinan ini dari sudut pandang secara islam anak luar tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Adanya hubungan nasab tersebut menimbulkan hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orangtuanya termasuk mendapatkan warisan dari kedua orangtuanya.”¹²

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

¹¹ “Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung”, h. 266

¹² Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, STAIN Samarinda, Vol 6 No.2

Uraian diatas berujung pada sebuah kesimpulan bahwa:

- (1) Kedudukan anak luar kawin sebelum keluarnya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Ayah biologisnya tidak mempunyai kewajiban hukum dalam memberikan nafkah, pemeliharaan maupun pendidikan terhadap anak luar kawin. Berbeda halnya dengan setelah keluarnya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 ayah biologisnya mempunyai kewajiban hukum dalam memberikan nafkah, pemeliharaan maupun pendidikan kepada anak luar kawin apabila terbukti menurut hukum mempunyai hubungan darah.
- (2) Hak mewaris anak luar kawin didalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tidak mengatur mengenai hak untuk mewarisi, namun hanya membahas tentang hubungan keperdataanya saja. Jadi didalam putusan tersebut tidak menjelaskan besaran warisan yang dapat diperoleh anak luar kawin.

4.2 Saran

- (1) Hak-hak anak luar kawin sebelum dan sesudah Putusan MK sebaiknya dilindungi dengan cara membuat peraturan terkait anak luar kawin agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum dan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin tidak lagi terjadi.
- (2) Dalam putusan selanjutnya Mahkamah Konstitusi seharusnya menjelaskan hak-hak keperdataan maupun hak mewaris yang dapat diperoleh anak luar kawin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan Bungin, 2011, *Penelitian Kualitatif Ilmu Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Surabaya, Kencana Press,
- Diyah Octorina Susanti, 2013, *Penelitian Hukum, Legal Research*, Sinar Grafika, Surabaya
- Dr. J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris; Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgelijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya
- D.Y Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- I Nyoman0Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana

- Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan*, Bellana Saraswati, I Dewa Nyoman Sekar
- Kajian Yuridis Jual Beli Hak Waris Atas Warisan Yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, A.A Ngr Bagus Indra Kusuma, A.A Sri Indrawati, Ida Ayu Sukihana

Bahan Hukum

- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan *Burgelijk Wetboek*, SL Media, Tangerang
- Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010"